



## Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Pangan Kedaluwarsa di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Juliet Larasati Anggeliq Nugroho<sup>1\*</sup>, Deddy R. Ch. Manafe<sup>2</sup>, Adrianus Djara Dima<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [larasanggeliq@gmail.com](mailto:larasanggeliq@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewimanafe@gmail.com](mailto:dewimanafe@gmail.com)<sup>2</sup>, [adrianusdjaradima@gmail.com](mailto:adrianusdjaradima@gmail.com)<sup>3</sup>

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: [larasanggeliq@gmail.com](mailto:larasanggeliq@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to find out and analyze the Enforcement of Criminal Law Against Perpetrators of Expired Food Sellers in Review of Law Number 18 of 2012 concerning Food in Lasiana Village, Kelapa Lima District, Kupang City. This study is an empirical judicial research that is analyzed in a qualitative descriptive manner using primary legal materials and secondary legal materials obtained using interview, observation and documentation techniques. The results of this study show that (1) law enforcement against the sale of expired food in Lasiana Village is still not optimal (2) efforts to overcome the sale of expired food in Lasiana Village have been carried out through several approaches, but still need to increase effectiveness.*

**Keywords:** *Expired Food, Law Enforcement, Countermeasures for the Sale of Expired Food*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Pangan Kedaluwarsa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian yudiris empiris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) penegakan hukum terhadap penjualan makanan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana masih belum optimal (2) upaya penanggulangan penjualan makanan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana telah dilakukan melalui beberapa pendekatan, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas.

**Kata Kunci:** Pangan Kedaluwarsa, Penegakan Hukum, Penanggulangan Penjualan Pangan Kedaluwarsa

### 1. LATAR BELAKANG

Indikator pola hidup modern sebagai konsumen pangan, secara realistis menunjukkan bahwa, kondisi masyarakat telah mengalami perubahan gaya hidup yang cenderung lebih praktis. Namun kenyataan yang demikian ini, justru memicu terjadinya pemanfaatan peluang bisnis oleh pihak produsen untuk menjadikan konsumen sebagai obyek atau sasaran yang menguntungkan sebagai sarana dalam mempromosikan produk-produknya dengan berbagai metode dan cara yang dapat memikat atau mempengaruhi konsumen, sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Kecenderungan yang demikian, pada akhirnya justru akan semakin memosisikan konsumen pada kondisi yang semakin lemah dan secara umum merugikan masyarakat itu sendiri, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia berperan sebagai konsumen potensial yang berpola hidup konsumtif. Para produsen atau pengusaha pangan olahan dan juga pemerintah pada dasarnya tidak mengetahui masalah yang diakibatkan

oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan dari konsumen. Disamping itu, pada saat yang sama, para produsen atau pengusaha cenderung tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif untuk melindungi konsumen, karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya tersebut (N.H.T. Siahaan. 2005).

Kaitannya dengan hak dasar konsumen yang berhubungan dengan pangan yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa, adalah hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) jika mengonsumsi suatu produk, khususnya produk pangan olahan (Miru A & Sutarman Yodo S, 2020).

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kedaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kedaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Aturan hukum yang menegaskan untuk tidak menjual pangan kedaluwarsa terdapat dalam pasal 90 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, di dalam ayat (1) tertulis setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar, dan dalam ayat (2) menjelaskan tentang pangan-pangan yang digolongkan dalam kategori pangan yang tercemar. Berdasarkan fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan. Masih banyak ditemukannya produk-produk kemasan yang tidak mencantumkan label tanggal kedaluwarsa terutama produk industri rumah tangga, contohnya seperti keripik singkong yang mana pihak produsen tidak mencantumkan batas waktu konsumsinya sehingga mengakibatkan konsumen tidak mengetahui batas waktu layak untuk mengonsumsi produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengelabui konsumen karena jika tertera tanggal kedaluwarsa pada produk maka tidak akan diketahui kapan penggunaan baik atas produk tersebut dengan hal seperti itu apabila makanan tersebut sudah masuk waktu kedaluwarsa makan tidak akan laku untuk dijual, disini produsen tidak mau rugi dan hanya memikirkan keuntungannya sendiri.

Kasus yang terjadi seperti yang terjadi di kota kupang yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pangan dan minuman kemasan, yang di jual di beberapa toko di Kelurahan Lasiana. Alhasil, Tim Polres Kota Kupang dan Pejabat PPNS, menemukan minuman kemasan, bahan dapur dan mie instan yang sudah melewati batas kedaluwarsa di salah satu kios atau lapak di Kelurahan Lasiana di sebutkan juga bahwa Tindakan yang diambil petugas Tim Polres Kota dan juga Pejabat PPNS Kota Kupang hanya melakukan atau memberi sanksi berupa teguran keras kepada penjual atau pemilik kios.

Dengan aturan-aturan tersebut diatas sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya penjualan-penjualan produk pangan yang kedaluwarsa dan membahayakan masyarakat dan melihat sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan makanan kedaluwarsa, serta perlu adanya tindakan pemidanaan menurut Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Pangan Kedaluwarsa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Aspek - aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan pangan kedaluwarsa dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penjualan pangan kedaluwarsa di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, setelah data terkumpul maka akan di olah menggunakan teknik *editing*, verifikasi serta interpretasi dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Pidana Terkait Penjualan Makanan Kedaluwarsa Di Kelurahan Lasiana Kota Kupang**

Penegakan hukum pidana terkait penjualan makanan kedaluwarsa diatur oleh beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan produk pangan yang tidak layak konsumsi. Dalam upaya tersebut, pihak kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta dinas terkait di Kota Kupang bekerja sama untuk melakukan sidak, pengawasan, dan tindakan hukum guna menindak tegas pelaku usaha yang melanggar.

Penegakan hukum ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Kelurahan Lasiana adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kota Kupang sendiri merupakan ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan serta perekonomian di NTT. Kelurahan Lasiana, yang terletak di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, merupakan wilayah yang dinamis dengan berbagai aktivitas ekonomi. Kehadiran kios dan toko di kelurahan ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Berikut ini adalah gambaran fiktif tetapi realistis mengenai jumlah dan jenis kios atau toko yang ada di Kelurahan Lasiana. Toko kelontong atau biasa disebut kios oleh masyarakat Kota Kupang adalah jenis toko yang paling umum ditemukan di Kelurahan Lasiana. Toko-toko ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, minuman, alat tulis, dan produk rumah tangga lainnya. Terdapat sekitar kurang lebih 45 toko kelontong atau kios yang tersebar di berbagai sudut kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ditemukan bahwa masih terjadi praktik penjualan pangan kedaluwarsa oleh pedagang dan pengusaha di wilayah tersebut. Hal ini terungkap dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Polres Kota Kupang terhadap pangan dan minuman kemasan yang dijual di beberapa toko di Kelurahan Lasiana.

Pemeriksaan tersebut, ditemukan minuman kemasan, bahan dapur dan mie instan yang sudah melewati batas kedaluwarsa di salah satu kios atau lapak di wilayah lasiana, selain itu terdapat kasus penjualan produk makanan kedaluwarsa yaitu pada tahun 2018 yakni pelaku usaha menjual produk makanan berupa sukro dan emping jagung alhasil pelaku dipidanakan menurut acara pemeriksaan cepat dalam hal ini termasuk dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring).

Selain itu juga dalam tahap pemeriksaan dan penutupan tindak pidana penjualan pangan kedaluwarsa ini dilakukan oleh Penyidik yakni Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, di dampingi oleh Dinas Kesehatan dan petugas Kepolisian Resor Kupang Kota.

Sejak tahun 2018 hingga 2023, Penyidik yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, serta Dinas Kesehatan, bersinergi dengan petugas Kepolisian Resor Kupang Kota, telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap produk pangan. Dalam periode tersebut, mereka menemukan berbagai jenis makanan dan minuman kemasan yang beredar di masyarakat, terutama di wilayah Kelurahan Lasiana.

Temuan ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius mengenai kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut. Produk-produk yang ditemukan sering kali tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak memiliki izin edar, kedaluwarsa, atau bahkan terkontaminasi. Pengawasan yang dilakukan oleh tim ini mencakup inspeksi rutin di pasar, toko, dan pusat distribusi, dengan tujuan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan memastikan bahwa semua produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan ini juga melibatkan edukasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan terkait keamanan pangan, serta kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penjualan produk yang tidak layak. Selain itu, kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan kepolisian berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan pangan di wilayah tersebut. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat, serta menurunkan angka peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat di Kelurahan Lasiana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86: BPOM berhak menarik produk dari peredaran jika produk tersebut melanggar ketentuan keamanan dan mutu. Jika ditemukan pelanggaran yang serius, BPOM dapat menjatuhkan sanksi administratif atau merekomendasikan sanksi pidana. Sanksi administratif yang bisa diberikan antara lain:

- a) Pencabutan izin edar
- b) Penarikan produk
- c) Denda administratif
- d) Pencabutan izin operasional perusahaan

Penegakan hukum terhadap pendistribusian pangan atau makanan dan minuman kemasan kedaluwarsa merupakan tindakan melanggar hukum, oleh karena membahayakan konsumen yaitu masyarakat sebagai pembeli dan pengguna, menjual makanan atau minuman kedaluwarsa dapat dikenakan sanksi pidana melalui berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen penjatuhan sanksi administratif pada pasal 60 ayat (2) menyebutkan “sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada pasal 62 ayat (1) yang menyebutkan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada pasal 143 tentang Pangan menyebutkan “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan Atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah). Namun, jika mencari dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain seperti:

- a. Pasal 204 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” (Delik Dolus atau kesengajaan)
- b. Pasal 205 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan, atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” (Delik Culpa)
- c. Pasal 386 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, Undang-Undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standar, akan tetapi dalam proses penegakan peraturan tersebut masih belum optimal. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, karena dalam realitasnya menunjukkan terjadinya peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia yang berimplikasi juga terhadap makhluk lain, misalnya hewan peliharaan.

Banyaknya kasus peredaran produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, membuktikan bahwa kualitas penegakan hukum oleh produsen khususnya belum sesuai yang diharapkan. Salah satu kelemahan mendasar terjadinya peredaran dan pembiaran produksi pangan kadaluwarsa terletak pada sistem kontrol data yang tidak akurat.

Data produk pangan tidak diteliti secara seksama oleh produsen untuk mengingatkan kembali kepada pihak penyalur, demikian pula data dari produsen tidak diteliti secara ketat oleh penyalur, dan penyalur tidak mengingatkan penjualan pada waktu yang tepat untuk segera menarik produk-produk pangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penjual dengan motif mencari keuntungan sering membiarkan peredaran produk pangan dengan cara mencampurkan menjadi satu barang-barang yang sudah kadaluwarsa dengan barang-barang yang masih layak konsumsi.

### **Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Penjualan Makanan Kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana Kota Kupang**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Lasiana mengenai upaya penanggulangan penjualan pangan kadaluwarsa, ditemukan beberapa temuan penting yang perlu dibahas lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan seperti pejabat kelurahan, pelaku usaha, konsumen, dan pihak terkait lainnya.

#### **1. Kondisi Penjualan Pangan Kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa masih terdapat praktek penjualan pangan kadaluwarsa di beberapa toko kelontong dan warung kecil di Kelurahan Lasiana. Produk yang sering ditemukan kadaluwarsa antara lain makanan ringan, minuman kemasan, produk susu, dan makanan kaleng. Masalah penjualan makanan kadaluwarsa di masyarakat merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah ini antara lain adalah lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan penjualan, kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap dampak buruk penjualan makanan kadaluwarsa, serta rendahnya pemahaman konsumen dalam memeriksa label kadaluwarsa produk. Selain itu, adanya pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan konsumen juga memperparah peredaran produk pangan yang tidak layak konsumsi.

Faktor-faktor tersebut saling terkait dan memperumit upaya penanggulangan, sehingga membutuhkan intervensi yang terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mengatasi masalah ini. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang regulasi keamanan pangan
- b. Sistem manajemen stok yang buruk di tingkat pengecer
- c. Motivasi ekonomi untuk meminimalkan kerugian
- d. Rendahnya kesadaran konsumen akan pentingnya memeriksa tanggal kedaluwarsa
- e. Tidak adanya pengaduan maupun pelaporan kepada pihak yang berwenang

Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah penjualan pangan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana.

## 2. Upaya Penanggulangan yang Telah Dilakukan

Penelitian mengungkapkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dan pemangku kepentingan untuk menanggulangi penjualan pangan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana:

### a. Sosialisasi dan Edukasi

Pihak kelurahan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjual produk pangan yang aman dan tidak kedaluwarsa. Edukasi juga diberikan kepada masyarakat umum melalui penyuluhan di tingkat RT/RW tentang cara memilih produk pangan yang aman.

### b. Inspeksi Rutin

Tim gabungan dari kelurahan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan melakukan inspeksi berkala ke toko-toko dan warung di wilayah Kelurahan Lasiana. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penjualan produk kedaluwarsa dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang melanggar.

### c. Penerapan Sanksi

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu instansi Pemerintah yang berwenang untuk melakukan penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menjual produk pangan kedaluwarsa, ini dijelaskan dalam pasal 86 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait pangan dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha untuk pelanggaran berulang. Namun, implementasi sanksi ini masih belum konsisten dan tegas.

### d. Pelatihan Manajemen Stok

Beberapa pelaku usaha telah diberikan pelatihan sederhana tentang manajemen stok dan rotasi produk untuk menghindari penumpukan barang yang mendekati tanggal kedaluwarsa.



Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas dan belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

### 3. Analisis Efektivitas Upaya Penanggulangan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, ditemukan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan memiliki beberapa kekurangan:

- a. Frekuensi sosialisasi dan edukasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Kelurahan Lasiana.
- b. Inspeksi rutin seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- c. Penerapan sanksi belum konsisten dan kurang memberikan efek jera kepada pelanggar.
- d. Pelatihan manajemen stok belum mencakup seluruh pelaku usaha, terutama warung-warung kecil yang justru sering menjual produk kedaluwarsa.
- e. Belum ada sistem pelaporan dan pengaduan yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan temuan produk kedaluwarsa.
- f. Sering kali Biaya penanganan perkara lebih mahal dari pada nominal pangan yang dibeli.

### 4. Rekomendasi Upaya Penanggulangan yang Lebih Efektif

Berdasarkan analisis terhadap kondisi existing dan kekurangan upaya yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan penjualan pangan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana:

- a. Intensifikasi Program Edukasi dan Sosialisasi
  - 1) Meningkatkan frekuensi dan jangkauan program edukasi, tidak hanya untuk pelaku usaha tetapi juga konsumen.
  - 2) Menggunakan berbagai media komunikasi seperti poster, leaflet, dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya produk kedaluwarsa.
  - 3) Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam kampanye kesadaran keamanan pangan.
- b. Penguatan Sistem Pengawasan
  - 1) Meningkatkan frekuensi dan kualitas inspeksi dengan melibatkan lebih banyak personel terlatih.
  - 2) Mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat, dimana warga dapat berpartisipasi aktif dalam melaporkan temuan produk kedaluwarsa.

- 3) Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan.
- c. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
    - 1) Menerapkan sanksi secara konsisten dan bertahap, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.
    - 2) Melakukan publikasi terhadap pelaku usaha yang melanggar sebagai bentuk efek jera dan edukasi publik.
  - d. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Peningkatan kapasitas pelaku usaha merupakan langkah krusial dalam menghadapi masalah penjualan produk makanan yang kadaluwarsa. Dengan memberikan edukasi yang tepat, pelaku usaha tidak hanya dapat memahami pentingnya mematuhi standar keamanan pangan, tetapi juga menyadari tanggung jawab sosial mereka terhadap kesehatan masyarakat.
  - e. Kerjasama dengan Produsen dan Distributor
    - 1) Mendorong produsen dan distributor untuk melakukan penarikan produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa dari toko-toko kecil.
    - 2) Mengembangkan sistem rotasi stok yang lebih baik antara distributor dan pengecer.

Upaya penanggulangan penjualan pangan kadaluwarsa di Kelurahan Lasiana memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek regulasi, edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, masih diperlukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan efektivitasnya, dengan mengimplementasikan rekomendasi yang diusulkan dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan praktik penjualan pangan kadaluwarsa di Kelurahan Lasiana dapat ditekan secara signifikan, sehingga menjamin keamanan pangan bagi masyarakat setempat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap penjualan makanan kadaluwarsa di Kelurahan Lasiana masih belum optimal. Meskipun telah ada upaya penerapan sanksi, implementasinya belum konsisten dan kurang memberikan efek jera kepada pelanggar. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas, meliputi peningkatan frekuensi inspeksi, penerapan sanksi yang konsisten dan bertahap, serta publikasi terhadap pelaku usaha yang melanggar. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mengurangi peredaran makanan kadaluwarsa di wilayah tersebut.

2. Upaya penanggulangan penjualan makanan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana telah dilakukan melalui beberapa pendekatan, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas. Langkah-langkah yang telah diambil meliputi sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, inspeksi rutin oleh tim gabungan, penerapan sanksi bagi pelanggar, dan pelatihan manajemen stok untuk pedagang. Meski demikian, upaya-upaya ini masih terbatas dalam jangkauan dan konsistensi pelaksanaannya. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan intensifikasi program edukasi, penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kapasitas pelaku usaha, kerjasama dengan produsen dan distributor, serta pemberdayaan konsumen. Pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang ada dan mencapai hasil yang lebih optimal dalam menanggulangi pengedaran makanan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana.

### **Saran**

1. Implementasikan sistem penegakan hukum bertingkat yang konsisten dan transparan, meliputi peringatan tertulis, denda progresif, dan pencabutan izin usaha untuk pelanggaran berulang. Tingkatkan frekuensi inspeksi mendadak dengan tim gabungan dari berbagai instansi terkait, serta libatkan masyarakat dalam pengawasan melalui sistem pelaporan yang mudah diakses. Publikasikan hasil penindakan untuk memberikan efek jera dan edukasi publik. Upayakan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan pelaku usaha untuk menciptakan kepatuhan jangka panjang terhadap regulasi keamanan pangan.
2. Implementasikan pendekatan komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Fokuskan pada edukasi intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, perkuat sistem pengawasan dengan melibatkan partisipasi aktif warga, tingkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan manajemen stok dan keamanan pangan, serta manfaatkan teknologi untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan. Bangun kemitraan dengan produsen dan distributor untuk sistem rotasi stok yang lebih baik, dan berdayakan konsumen melalui program "konsumen cerdas". Pastikan koordinasi yang erat antar instansi terkait untuk implementasi program yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat secara efektif menekan penjualan makanan kedaluwarsa di Kelurahan Lasiana.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku-buku

- Achmad Ali. (2008). *Menguak tabir hukum*. Ghalia Indonesia.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana.
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran hukum pidana I*. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo. (2020). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Press.
- Ari Yohan Wambrauw. (2013). Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. (2016). Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam mewujudkan ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Erni Tisnawati Sule, & Kurniawan Saefullah. (2010). *Pengantar manajemen*. Kencana.
- Liss Dyah Dewi Arini. Faktor-faktor penyebab dan karakteristik pangan kedaluwarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 1.
- Marcus Priyo Gunarto. (2011). Kriminalisasi dan penalti dalam rangka fungsionalisasi perda dan retribusi (Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang).
- Muhammad Ali. (1997). *Penelitian pendidikan: Prosedur dan strategi*. Angkasa.
- Muladi. (2008). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*. Panta Rei.
- Raharjo Satjipto. (2005). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Biru.
- Saparinto, C., & Hidayati, D. (2006). *Bahan tambahan pangan*. Kanisius.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Septi Wahyu Sandiyoga. (2015). Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang kawasan bebas parkir di lima ruas bahu jalan Kota Makassar (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Soerjono Soekanto. (1985). *Beberapa aspek sosial yuridis masyarakat*. Alumni.
- Soerjono Soekanto. (1980). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.

Siagian, S. P. (1986). *Organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi*. Gunung Agung.

Supriyono. (2000). *Sistem pengendalian manajemen* (Edisi Pertama). BPFE.

Muchtadi, T. R. (2001). *Teknologi proses pengolahan pangan*. Institut.

Tri Andrisman. (2009). *Asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia*. Unila.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.